



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 115 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran , perlu disusun Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2104) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 2007 tentang Perubahan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusiWajib Pajakkepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi,

Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
11. Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan non permanen atau darurat dari bahan kayu, beton batu atau bahan-bahan lainnya yang didirikan, ditancapkan, ditambatkan dan atau diletakkan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas dan atau dibawah perairan yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan maupun pelaksanaan kegiatan.
12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
14. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan tau/ memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajakserta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Objek pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Oleh Wajib Pajak.
30. Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan Kewajiban Perpajakannya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, PROSEDUR DAN FUNGSI BAPENDA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup Prosedur**

#### **Pasal 2**

- (1) Tata Cara Pemungutan PBB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menata usahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan PBB.
- (2) Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak;
  - b. prosedur penerbitan, penelitian dan pembetulan SPPT;
  - c. prosedur pembayaran PBB;
  - d. prosedur pelaporan PBB;
  - e. prosedur penagihan PBB;
  - f. prosedur pengurangan PBB; dan
  - g. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- (3) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah meliputi kegiatan pengisian SPOP dan Lampiran SPOP oleh Wajib Pajak dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (4) Prosedur Pendataan Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data baik subjek maupun objek yang dilakukan secara pasif maupun aktif.
- (5) Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penilaian individu dan penilaian masal yang digunakan sebagaimana dasar penetapan NJOP.
- (6) Prosedur Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan oleh dinas dalam menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan L-SPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
- (7) Prosedur penelitian dan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh dinas atas kebenaran SPPT dan kelengkapan dokumen pendukungnya.

- (8) Prosedur pembayaran PBB dan dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan SPPT/SKPD.
- (9) Prosedur pelaporan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kegiatan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.
- (10) Prosedur penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi kegiatan pemungutan berdasarkan SPPT/SKPD yang telah jatuh tempo, SKPD Kurang Bayar PBB/SKPD Kurang Bayar Tambahan PBB, Surat Tagihan dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Bapenda.
- (11) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah kegiatan penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan PBB yang diajukan oleh Wajib Pajak .
- (12) Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah kegiatan penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dari badan kepada Wajib Pajak setelah melalui proses penelitian.

## **Bagian Kedua**

### **Fungsi Bapenda**

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk melakukan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Bapenda sekurang-kurangnya melaksanakan fungsi :
  - a. Pelayanan;
  - b. Pengolahan; dan
  - c. Pembukuan dan pelaporan.
- (2) Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB.
- (3) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu untuk mengelola basis data terkait objek pajak dan subjek pajak.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan PBB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN PBB**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek Pajak**

##### **Paragraf 1**

#### **Prosedur Pendaftaran**

#### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan



mengembalikan SPOP dan/atau L-SPOP kepada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bapendadan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak.
- (3) Penyampaian SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambanya 30 (tiga puluh ) hari sejak tanda diterima.

## **Paragraf 2 Prosedur Pendataan**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk mengetahui data objek dan subjek pajak termasuk apabila terjadi mutasi utuh dan mutasi pecah, dilakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; dan
  - b. Aktif, yaitu pendataan melalui identitas objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak.
- (3) Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB.
- (4) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB.
- (5) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau subjek pajak dengan bukti lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap objek pajak diberikan Nomor Objek Pajak (NOP).
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing – masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

### **Pasal 7**

Penetapan untuk pendataan dan pendaftaran objek pajak baru ditetapkan sejak tahun perolehan objek pajak dengan maksimal penetapan selama 5 (lima) tahun yang dihitung dari tahun pajak berjalan.

### **Pasal 8**

Persyaratan untuk dikeluarkan NOP adalah :

- a. melampirkan KTP/ KK / dokumen lain yang sah;

- b. melampirkan alat bukti kepemilikan (Sertifikat, SKPT, Sporadik)
- c. surat keterangan dari desa / kelurahan; dan
- d. mengisi formulir SPOP dan L-SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

### **Pasal 9**

- (1) Pendataan terhadap objek PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, termasuk dilakukan terhadap bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. pagar mewah dengan harga pembuatan Rp. 1.500.000,00/m<sup>2</sup>keatas.
  - b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
  - c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp. 1.500.000,00/m<sup>2</sup> keatas dan/atau dikomersialkan.

### **Paragraf 3 Prosedur Penilaian**

#### **Pasal 10**

- (1) Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui :
  - a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
  - b. penilaian individual diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
  - a. pendekatan data pasar;
  - b. pendekatan biaya; dan/atau
  - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objekpajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahuai dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

**Bagian kedua**  
**Prosedur Penerbitan, Penelitian dan Pembetulan SPPT**

**Paragraf 1**  
**Prosedur Penerbitan**

**Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP, Kepala Bapendamenerbitkan SPPT yang merupakan Ketetapan Pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Penandatanganan untuk penerbitan SPPT dapat dilakukan dengan cara basah atau melalui scan pada sistem komputer.
- (3) Untuk penandatanganan basah dapat dilakukan oleh :
  - a. Kepala Bapenda untuk nilai diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
  - b. Pejabat Eselon III pada Bapenda untuk nilai sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Wajib Pajak dapat memperoleh SPPT melalui :
  - a. pengambilan sendiri di Bapenda/ Kelurahan / Desa tempat objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau
  - b. melalui Jasa Pengiriman.

**Paragraf 2**  
**Prosedur Penelitian**

**Pasal 12**

- (1) Sebelum SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT dimaksud.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Subjek pajak;
  - b. Objek pajak; dan/atau
  - c. NJOP.
- (3) Dalam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, maka Bapendamelakukan pembetulan.

**Paragraf 3**  
**Prosedur Pembetulan SPPT**

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepda Wajib Pajak dan Wajib Pajak menemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan kepada Bapenda.

- (2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda melakukan verifikasi dan pembetulan.
- (3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.

### **Bagian Ketiga**

#### **Prosedur Pembayaran PBB**

##### **Pasal 14**

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

##### **Pasal 15**

Tata cara pembayaran PBB oleh Wajib Pajak adalah :

- a. Wajib Pajak membayar PBB terutang dengan menunjukkan SPPT / SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. Bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak; dan
- c. Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

### **Bagian Keempat**

#### **Prosedur Pelaporan PBB**

##### **Pasal 16**

- (1) Pelaporan PBB dilaksanakan oleh Bapenda.
- (2) Pelaporan PBB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

##### **Pasal 17**

Pelaporan oleh Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

### **Bagian Kelima**

#### **Prosedur Penagihan PBB**

##### **Pasal 18**

- (1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PBB/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) PBB.

- (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Sebelum Surat Teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama satu bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (5) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Kurang Bayar Tambahan PBB, dilakukan melalui tahapan ;
  - a. Bapendameriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak;
  - b. terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang bayar, Badan Pendapatan Daerah menetapkan SKPDKB, SKPDKBT; dan
  - c. Wajib Pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT dan membayarkan PBB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB.
- (2) Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan :
  - a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
  - b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1(satu) bulan sejak hari jatuh tempo, Bapendamelakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB terutang;
  - c. setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Bapendatetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB terutang; dan
  - d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Bapendamenerbitkan Surat Teguran.

### **Bagian Keenam**

#### **Prosedur Pengurangan PBB**

### **Pasal 20**

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
  - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;atau
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a untuk :
- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
    1. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya.
    2. Objek pajak berupa lahan pertanian /perkebunan /perikanan /peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah.
    3. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilan semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
    4. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
    5. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek pajak permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
  - b. Wajib Pajak badan meliputi :  
Objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

### **Pasal 21**

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) PBB terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak.

### **Pasal 22**

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan :

- (1) Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a angka 1.
- (2) Sebesar paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka4, dan/atau angka 5, atau pasal 19 ayat (2) huruf b.
- (3) Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) atau ayat (4).

### **Pasal 23**

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD; atau
  - b. kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan :
  - a. Sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
  - b. Setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
    1. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB yang terutang paling banyak RP 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
    2. Kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5, dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
    3. Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 24**

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda; dan
  - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlakuketentuan sebagai berikut :
    1. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat Kuasa Khusus untuk :
      - a) Wajib Pajak badan; atau
      - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - f. permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya:
    1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT.

2. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SKPD.
  3. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat keputusan keberatan PBB.
  4. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam.
  5. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- g. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. 1(satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indoneisa dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Bupati melalui Bapenda oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indoneisa (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
  - d. diajukan paling lambat tanggal 10 januari tahun Pajak yang bersangkutan; dan
  - e. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1(satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; dan
  - c. diajukan kepada Bupati Tanah laut melalui Bapenda oleh :
    1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 23 ayat (3) huruf b angka 1.
    2. Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b angka 2, objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b angka 3.
  - d. Dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
  - e. Diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya.
    1. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    2. 3(tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya becana alam.
    3. 3(tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat,



pengurus organisasi terkait lainnya, atau kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- f. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

### **Pasal 25**

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2); atau
  - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bupati melalui Bapenda dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan atau pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

### **Pasal 26**

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB terutang untuk besaran diatas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- (2) Kepala Bapenda memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB terutang untuk besaran sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

### **Pasal 27**

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian. Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus diterbitkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan; atau
  - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan melalui jasa pengiriman.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### **Pasal 29**

Bentuk format Keputusan Bupati dan format Keputusan Kepala Bapendatentang PenguranganPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUANPENUTUP**

### **Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Agustus 2019


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 115

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



**ALFIRIAL, SH, MH**  
NIP. 19750203 199903 2 008